

**Peranan dinas perindustrian perdagangan penanaman modal dan koperasi  
terhadap pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi di Kabupaten  
Karanganyar**

**Dyah Cahyawati**

**E.0001113**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia telah menumbuhkan kesadaran bahwa ekonomi nasional sangat memerlukan dukungan dari berbagai sektor kehidupan termasuk di dalamnya perekonomian rakyat. Dengan demikian pembangunan ekonomi nasional harus benar-benar diarahkan untuk mendorong partisipasi dan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara : menyediakan kesempatan kerja dan usaha yang luas, partisipasi dan pemihakan pada ekonomi rakyat, mewujudkan persaingan yang sehat, terbuka dan demokratis, serta menjamin terlaksananya pemerataan pembangunan dan keadilan.

Negara kita Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, oleh karena itu sangat tidak mungkin pemerintahan dijalankan sendiri oleh pusat. Melainkan harus di bagi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat membawa suatu bangsa menuju kemakmuran, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang berbunyi :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Sedangkan realisasi dari pasal 18 UUD 1945 tersebut dilaksanakan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang di ganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ketentuan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah salah satu upaya pemerintah untuk menghadapi tantangan dalam kondisi perekonomian saat ini. Mengingat rakyat adalah pelaku ekonomi yang partisipasinya mempunyai peran penting dalam menyusun ekonomi nasional maka diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan, memampukan dan memandirikan masyarakat (Gunawan Sumodiningrat, 1996:133). Sehingga kemandirian/ kemampuan masyarakat dapat ditingkatkan Pemberdayaan ekonomi rakyat yang terkait dengan sumber daya, teknologi, pemasaran dan sumber pembiayaan harus dilakukan pada pelaku ekonomi rakyat. Sebab para pelaku ekonomi rakyat ini posisinya paling lemah dibanding pelaku ekonomi lain sehingga pemberdayaan tidak salah sasaran. Kelompok masyarakat ini dalam kegiatan usahanya sering disebut sebagai kelompok atau golongan ekonomi lemah atau usaha kecil.

Usaha kecil biasanya memiliki skala usaha dan modal yang kecil, begitu pula penggunaan tenaga kerja, maupun pemasarannya. Status usahanya bersifat pribadi atau kekeluargaan, tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat, kemampuan manajemen dan teknologinya sangat sederhana. Semua keterbatasan tersebut membuat usaha kecil sulit berkembang, dan ini

merupakan persoalan serius mengingat usaha kecil mempunyai peran yang cukup besar dalam mewujudkan struktur perekonomian nasional.

Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dijelaskan bahwa : dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Sehubungan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha demi perkembangan ekonomi.

Demikian halnya dengan koperasi juga harus dikembangkan dan diberdayakan. Sebab menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya telah menempatkan koperasi sebagai lembaga yang amat penting dalam usaha menciptakan demokrasi ekonomi. Namun perkembangan ekonomi seperti saat ini tidak selalu kondusif bagi kehidupan dan perkembangan koperasi. Terlebih dilihat dari permodalannya, pengetahuan dan keahlian masih sangat lunak, sehingga kemampuan untuk bersaing dengan kekuatan ekonomi lain sangat kecil. Selain itu dasar perlunya pengembangan koperasi adalah ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis Besar Haluan Negara yang telah menetapkan landasan dan menentukan arah dari pembangunan perkoperasian. Yaitu dalam hubungan untuk meratakan hasil pembangunan harus pula mencakup program untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak pada pengusaha kecil dan menengah untuk memperluas, meningkatkan usahanya dengan jalan mengusahakan kesempatan untuk dapat memperkuat permodalannya, meningkatkan keahliannya, untuk mengurus perusahaan dan kesempatan memasarkan produksinya. Maka koperasi sebagai suatu wadah penghimpun kekuatan ekonomi lemah kemampuannya perlu ditingkatkan dalam mewujudkan ekonomi yang demokratis.

Untuk itu pemerintah perlu mengambil langkah agar usaha kecil menengah dan koperasi dapat semakin meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional. Salah satu kebijaksanaan yang sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah kebijaksanaan pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi guna meningkatkan roda perekonomian kerakyatan dengan bantuan modal yang cukup, perwujudan kebijaksanaan tersebut adalah pelaksanaan otonomi daerah dengan menempatkan Dinas Daerah sebagai ujung tombak pelaksanaannya. Dalam hal ini fokus penelitian adalah pada Dinas Perindustrian perdagangan penanaman modal dan koperasi Kabupaten Karanganyar. Melalui Diperindagpendalkop tersebut, pembinaan dan bantuan modal diberikan secara langsung kepada pengusaha kecil menengah dan koperasi di wilayah Karanganyar, pemberian pembinaan dan bantuan modal dilakukan dengan berbagai upaya. Diantaranya adalah melalui program-program atau proyek yang diadakan oleh Diperindagpendalkop Kabupaten Karanganyar. Berbagai upaya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia usaha kecil dan terwujudnya pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul “PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI DI KABUPATEN KARANGANYAR”.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah, dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan pada masalah yang di kemukakan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi terhadap pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi di Kabupaten Karanganyar ?
2. Hambatan apa saja yang di hadapi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar dalam pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi di wilayahnya, bagaimana mengatasi hambatan tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum merupakan suatu karya ilmiah yang tersusun secara sistematis dengan maksud untuk mencari, menemukan, menghimpun dan mengklasifikasikan suatu peristiwa atau persoalan yang menarik perhatian. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif.
  - a. Untuk mengetahui bagaimanakah peranan Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi (Diperindagpendalkop) terhadap pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi di Kabupaten Karanganyar.
  - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Diperindagpendalkop dalam pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi di Kabupaten Karanganyar, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analitis penulis, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.
  - b. Untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktek kehidupan.

- c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Untuk mengembangkan wawasan ilmiah yang dapat di gunakan dalam penulisan ilmiah di bidang hukum.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh data guna dianalisa agar dapat menjawab rumusan masalah yang penulis kemukakan.
- b. Dapat memberikan data dan informasi dalam masalah peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, penanaman modal dan koperasi terhadap pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi di Kabupaten Karanganyar yang nantinya dapat berguna bagi penulis dan masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara tertentu untuk mencari dan mengumpulkan data secara lengkap dari obyek yang menjadi sasaran penelitian. Sedang suatu penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, atau usaha yang menggunakan suatu metode ilmiah.

Dengan demikian yang dimaksudkan metode penelitian adalah cara tertentu untuk mencari dan mencapai kebenaran ilmiah sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Hukum Empiris yang bersifat Deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum dan melihat efektivitas hukum yang terdapat dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986:51) dimana penelitian ini bermaksud memberikan data awa yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986:10) dengan maksud memperoleh data untuk membantu memperkuat teori baru..

2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit dan memperjelas ruang, sehingga orientasi penelitiannya dapat dibatasi dan terarah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh dari semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk di dalamnya literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Jenis Data

Data yang digunakan penulis untuk menyusun penulisan hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data

yang bersangkutan yakni dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan Ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Dapat ditambahkan pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa data-data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. (Soerjono Soekanto, 1989 :10).

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu :

a. Penelitian Lapangan

1). Observasi atau Pengamatan

Yaitu tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti, dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2). Wawancara

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden. Tehnik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tehnik wawancara terbuka, yaitu tehnik wawancara dimana penulis dalam memberikan pertanyaan tidak memberikan alternatif jawaban wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara menginventariskan dan mempelajari bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek



penelitian. Dalam setiap penelitian disamping metode yang tepat dan alat pengumpul data yang relevan.

Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik serta alat pengumpul data sangat berpengaruh pada obyektivitas hasil penelitian (Hadari Nawawi, 1995 : 95).

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).

Analisis data secara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 242).

Model analisis interaktif adalah data yang berkumpul akan dianalisis melalui 3 tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu akan dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis (HB. Sutopo, 2002 :96).

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyerderhanaan, dan abstraksi data dari catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara.

### b. Sajian data


Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesempatan penelitian dapat dilakukan. Sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kerja dan tabel.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam pengumpulan data, penelitian harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi

Secara garis besar dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

**Gambar I**  
**Model Analisis Interaktif**



Berdasarkan bagan tersebut diatas, terlihat bahwa model analisis interaktif sifatnya saling berputar dan saling melengkapi antara masing-masing komponen analisis (proses siklus). Dalam hal ini, data-data yang terkumpul dari penelitian langsung dianalisis untuk mendapatkan reduksi data dan sajian data sementara.

## **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Pelaporan penelitian ini berupa penulisan hukum yang terbagi dalam empat bab, dan di dalam masing-masing bab dibagi didalam sub-sub bab. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Hukum

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Kerangka Teori
  - 1. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah
  - 2. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah
  - 3. Tinjauan Umum tentang Dinas Daerah
  - 4. Tinjauan Umum tentang Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
- B. Kerangka Pemikiran

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasannya mengenai Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi di Kabupaten Karanganyar.

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah.

###### a) Pengertian Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Ketentuan Umum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diadakannya pembagian urusan kepada pemerintah tingkat bawahnya. Adapun ciri-ciri pemerintahan daerah menurut J. Oppenheim adalah :

- (1) Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil daripada Negeranya.
- (2) Adanya jumlah penduduk yang mencukupi.
- (3) Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh Negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya.
- (4) Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut.
- (5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan (Prabawa Utama, 1991 :1).

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“ Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang dimana pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten , dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Sebagai pelaksanaan pasal 18 UUD 1945 di bidang ketatanegaraan Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintahan Pusat di Daerah. Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, tetapi sekarang juga sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Alasan Undang-Undang ini diganti adalah sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut :

“Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti”.

Menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Daerah Provinsi bukan merupakan Pemerintah Atasan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

b. Asas-asas dan prinsip Pemerintahan Daerah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah pelaksanaannya tidak lepas dari penggunaan asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 asas-asas penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah:

1) Asas Desentralisasi.

Adalah penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari Pemerintahan Daerah tingkat yang lebih tinggi kepada Pemerintah Daerah Tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri terutama Dinas Daerah.

2) Asas Dekonsentrasi.

Adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di Daerah.

3) Asas Tugas Pembantuan

Adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang memberi tugas. (Inu Kencana, 1994:23)

Asas-asas tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut :

(1) Asas Desentralisasi

Pasal 1 ayat 7 menyebutkan :

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .”

(2) Asas Dekonsentrasi

Pasal 1 ayat 8 menyebutkan :

“Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintahan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.”

(3) Asas Tugas Pembantuan

Pasal 1 ayat 9 menyebutkan :

“Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas.”

Sedangkan prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah adalah :

- (1) Pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
- (2) Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- (3) Asas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan.
- (4) Pemberian Otonomi pada Daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian.
- (5) Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah

terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. (Timur Mahardika, 2000 : 144).

Adapun prinsip pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya gangguan oleh suatu pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah. Dalam suatu negara kesatuan, terdapat asas segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sehingga urusan dalam negara kesatuan itu merupakan suatu kebulatan. Selanjutnya Pemerintah Pusat dapat menyerahkan urusan tertentu kepada pemerintah daerah. Dalam hal pelimpahan wewenang dan penyerahan urusan tidak merupakan pemberian kekuasaan yang lepas tanpa campur tangan dan kontrol dari pemerintah pusat. Kedudukan Pemerintah Daerah adalah sebagai subordinat terhadap Pemerintah Pusat.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun beberapa urusan pemerintahan pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah, akan tetapi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus tetap terjalin sebaik-baiknya. Sehingga dengan kerjasama yang baik dan bertanggung jawab akan dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat adil dan makmur.



c) Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah.

Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah:

- (1) Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri atas Pemerintahan Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dan dalam pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah menurut pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

- (1) Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Daerah.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa, kepala daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk Kota disebut Walikota. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 2 dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Dengan perubahan pada peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, akan berakibat perubahan terhadap tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Di mana Pemerintahan Daerah diuntut lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap kewenangan daerah dalam menentukan berbagai kebijakan sebagai manifestasi Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri sesuai kondisi dan potensi daerah. Kewenangan yang dahulu berada di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintahan Propinsi sekarang merupakan hak daerah untuk mengelola berdasarkan potensi dan kemampuan masing-masing daerah.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah.

Konsekuensi dari asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah adanya Otonomi Daerah, yaitu akibat adanya Desentralisasi lalu diadakan daerah otonomi yang diberikan hak dan wewenang serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Butir ke lima Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Otonomi Daerah menggunakan prinsip Otonomi seluasnya. Dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan

pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

- b) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh sesuai kekhasan daerah.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip-prinsip tersebut penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Selain itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Disamping itu pengertian otonomi bagi suatu daerah adalah daerah tersebut harus mampu :

- a) Berinisiatif sendiri atau menyusun kebijaksanaan daerah dan menyusun rencana pelaksanaannya.
- b) Memiliki alat pelaksanaan sendiri yang berkualitas.
- c) Membuat pengaturan sendiri (peraturan daerah).
- d) Menggali sumber-sumber keuangan sendiri, menetapkan pajak retribusi dan usaha lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku (H.AW Widjaya, 1998 :75 ).

Dengan demikian baik dan buruk, berhasil tidaknya suatu pemerintahan daerah ditentukan oleh perangkat pemerintahan daerah itu sendiri, yang terdiri dari Dinas-Dinas Daerah, Kantor, Badan Kecamatan dan Kelurahan yang semua sebagai perangkat daerah dipimpin oleh seorang Gubernur, Bupati/Walikota.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Dinas Daerah

Penerapan otonomi yang diperluas memiliki konsekuensi bahwa di daerah-daerah dibentuk dinas daerah. Dinas daerah adalah alat pemerintah daerah untuk penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut (Ir. Sujamto, 1991: 79).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah diatur mengenai dinas-dinas daerah yaitu :

- Pasal 5, Tentang Dinas Daerah Propinsi
  - a. Dinas Daerah Propinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah propinsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
  - b. Dinas Daerah Propinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh

pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Daerah Propinsi menyelenggarakan fungsi :
    - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
    - 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
    - 3) Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya.
  - d. Untuk melaksanakan kewenangan propinsi di Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Propinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.
- Pasal 9, Tentang Dinas Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Dinas daerah Kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
    - b. Dinas daerah kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.
    - c. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas daerah kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi :
      - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya.
      - 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
      - 3) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
    - d. Pada Dinas daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota, untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Dinas daerah sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu

memperhatikan untung rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

##### a) Usaha Kecil Menengah

Tidak ada definisi yang sama dalam memberikan batasan-batasan terhadap pengertian usaha kecil dan menengah ini. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah :

- (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 Juta,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Memiliki penjualan hasil tahunan paling banyak Rp. 1 Milyar,-
- (3) Milik warga negara Indonesia.
- (4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
- (5) Berbentuk usaha orang perseorangan, atau badan usaha yang berbandan hukum termasuk koperasi

Dalam pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian Laba BUMN, yang dimaksud usaha kecil adalah :

“Perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan atau omzet Rp. 600 Juta atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp. 600 Juta (di luar tanah dan bangunan yang ditempati)” terdiri dari :

- (1) Badan Usaha (Fa, CV, PT, Koperasi)

- (2) Perorangan (pengrajin atau industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa dan sebagainya)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/I/KMK tanggal 29 Mei 1993 tentang kredit usaha kecil, yang dimaksud usaha kecil adalah suatu usaha yang memiliki modal aset maksimal Rp. 600 Juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati.

Sedangkan untuk lebih jelasnya dalam memberikan pengertian usaha kecil dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I**  
**Pengertian Usaha Kecil Menurut Batasan**  
**Kriteria Dari Beberapa Instansi**

Instansi	Batasan Pengusaha Kecil	Keterangan
Departemen Perindustrian	Assets Rp 600 Juta	Di luar tanah dan bangunan
Departemen Keuangan	Assets Rp 600 Juta	Di luar tanah dan bangunan
Departemen Perdagangan	Assets Rp 25 Juta	Di luar tanah dan bangunan
Bank Indonesia	Assets Rp 600 Juta	Di luar tanah dan bangunan

Sumber : (Syarifudin Hetifah, 1995 :12)

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil disebutkan bahwa pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk :

- (1) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh, mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
- (2) Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk

mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

b) Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata latin yaitu cum yang berarti dengan dan aperari yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah co dan operation, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Cooperartive Vereniging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Kata Co Operation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan seperti berikut :

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Nindyo Pramono, 1986 ; 9).

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 adalah sebagai berikut :

“Koperasi Indonesia adalah Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.



Dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 juga telah ditegaskan bahwa “Perekonomian Indonesia disusun secara bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan” kemudian ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 bahwa : “Bangun Perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi”.

Sedangkan menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Fungsi dan Peran koperasi adalah :

- (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- (3) Memperkokoh perekonomian rakyat, dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- (4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

## **B. Kerangka Pemikiran**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22, Daerah memiliki kewajiban-kewajiban untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yaitu :

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional, serta keutuhan Negara Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
10. Mengembangkan sumber daya produktif daerah
11. Melestarikan lingkungan hidup
12. Mengelola administrasi kependudukan
13. Melestarikan nilai sosial budaya
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan


Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah semakin berkurang. Pusat hanya memfasilitasi kegiatan pembangunan yang telah menjadi otoritas daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya. Yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan dan mengembangkan sumber daya produktif daerah.

Oleh karena itu, mewujudkan tujuan pembangunan nasional sangat diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat/rakyat sehingga kemandiriannya dapat ditingkatkan. Guna maksud tersebut Diperindagpendalkop Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan Pinjaman Modal / menyalurkan bantuan modal
2. Memberikan bimbingan pelatihan tentang pengolahan produk dan manajemen perusahaan kepada koperasi dan usaha kecil menengah di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Pemberdayaan masyarakat ditujukan pada pengusaha kecil dan koperasi, karena keduanya termasuk pelaku ekonomi rakyat yang pertisipasinya punya peran penting dalam menyusun ekonomi nasional, maka kemampuannya sangat perlu ditingkatkan. Realisasi dari fungsi Disperindagpendalkop adalah menyalurkan pinjaman modal, pendidikan, manajemen pemasaran dan pengelolaan keuangan suatu badan usaha melalui program maupun proyek. Semua kebijakan yang diambil diharapkan dapat memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi. Serta dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia terutama dalam manajemen produksi, pemasaran dan pengelolaan usaha khususnya di Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian akan mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, yang bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi, keadilan dan kemakmuran rakyat.

**Gambar II**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi (Diperindagpendalkop) Kabupaten Karanganyar**

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dilaksanakan berdasar asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka proses perencanaan pembangunan di setiap daerah ditempuh melalui suatu mekanisme koordinasi yang baik dan berkesinambungan. Proses ini mengikutsertakan Dinas Daerah sebagai unsur pemerintahan yang mempunyai peranan dan kedudukan penting dalam pelaksanaan sebagian tugas umum pemerintahan di daerah. Yaitu sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Tugas pokok dan fungsi tersebut telah disahkan dalam Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 344 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar. Berikut ini adalah gambaran umum Diperindalkop Kabupaten Karanganyar :

##### **1. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar**

###### **a) Kedudukan**

- (1) Diperindagpendalkop Kabupaten Karanganyar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian perdagangan penanaman modal dan koperasi

(2) Diperindalkop Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b) Tugas

Diperindagpendalkop Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada bidang perindustrian perdagangan penanaman modal dan koperasi dalam rangka pengembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Karanganyar.

c) Fungsi

Fungsi Diperindagpendalkop Kabupaten Karanganyar adalah :

- (1) Penyelenggaraan tata usaha dinas.
- (2) Penyusunan rencana program pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian.
- (4) Pembinaan dan pengembangan pengusaha industri besar, menengah, kecil, dan pengendalian pencemaran.
- (5) Pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri dalam negeri dan perlindungan konsumen.
- (6) Pelayanan dan peningkatan penanaman modal.
- (7) Pelayanan dan peningkatan sektor koperasi.
- (8) Pembinaan dan pengawasan usaha kecil.
- (9) Penyelenggaraan penyuluhan.
- (10) Pembinaan jabatan fungsional.

## 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja


a) Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Diperindagpendalkop Kabupaten Karanganyar berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 344 Tahun 2001 tentang uraian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, dan Koperasi Kabupaten Karanganyar, adalah :

- (1) Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Dinas Perindustrian terdiri dari :
  - a. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan.
  - b. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan.
  - c. Seksi Industri Logam, Mesin, Kerajinan dan perekayasaan
- (4) Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :
  - a. Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan konsumen
  - b. Seksi Promosi, Distribusi, dan Ekspor Impor
  - c. Seksi Pendaftaran Perusahaan
- (5) Sub Dinas Penanaman Modal terdiri dari :
  - a. Seksi Perijinan
  - b. Seksi Promosi dan kerjasama
  - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
- (6) Sub Dinas koperasi terdiri dari :
  - a. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi
  - b. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam
  - c. Seksi Usaha Kecil dan Menengah
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - e. Cabang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan koperasi
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar III**  
**Bagan Susunan Organisasi**  
**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal**  
**Koperasi Kabupaten Karanganyar**





b) Tata Kerja

Tata Kerja Diperindagpendalkop Kabupaten Karanganyar

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, para kepala Sub Dinas, para kepala Sub Bagian, dan para kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Daerah masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah serta instansi lain di luar Dinas Daerah yang bersangkutan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta memberikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### 3. Visi dan Misi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, dan Koperasi Kabupaten Karanganyar mempunyai visi “Terwujudnya Kabupaten Karanganyar sebagai daerah industri sekaligus daerah niaga yang tangguh dengan ditunjang peningkatan investasi serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) sebagai penggerak utama menuju kemandirian ekonomi daerah”.

Misi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, dan Koperasi Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a) Menumbuh kembangkan perekonomian daerah yang bertumpu pada potensi dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor industri, perdagangan, penanaman modal, dan koperasi yang dapat menciptakan kesempatan berusaha kesempatan kerja, pemerataan pembangunan dan peningkatan pendapatan;
- b) Industri salah satu penggerak pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan akses teknologi, produksi, permodalan dengan perkuatan sarana produksi, promosi, permodalan dengan perkuatan sarana produksi, promosi, kerjasama kemitraan, studi banding dan temu usaha;
- c) Terjaminnya distribusi barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat, perlindungan konsumen serta ekspor non migas daerah;
- d) Meningkatkan peran koperasi dan UKM melalui pembinaan/ bimbingan perkuatan modal;
- e) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya manusia secara efisien dan berwawasan lingkungan serta menerapkan kemudahan dalam perijinan yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Karanganyar.

#### **4. Tugas dan Fungsi Sub Dinas Koperasi**

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, terutama meningkatkan peran koperasi dan usaha kecil menengah melalui pembinaan/bimbingan dan perkuatan modal, Sub Dinas Koperasi pada Diperindagpendalkop Kabupaten Karanganyar mempunyai peranan penting. Yaitu memberikan pembinaan dan menyalurkan modal secara langsung kepada usaha kecil menengah dan koperasi di wilayah kerjanya.

Di samping peranan tersebut, Sub Dinas Koperasi juga memiliki peranan lain yang penting dalam pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi di Kabupaten Karanganyar.

Kepala Sub Dinas koperasi membawahi :

- a. Kepala seksi kelembagaan dan usaha koperasi
- b. Kepala seksi fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam
- c. kepala seksi usaha kecil dan menengah

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a) Sub Dinas Koperasi

Kepala Sub Dinas Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga koperasi di wilayah kerjanya.

Uraian tugas pokok tersebut adalah :

- i) Merumuskan dan menyusun kebijaksanaan teknis penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah;
- ii) Menyusun rencana kegiatan Sub Dinas Koperasi, sesuai kebijaksanaan strategis dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- iii) Membagi tugas dan mengkoordinasikannya kepada bawahan;
- iv) Memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan;
- v) Melaksanakan penyuluhan, bimbingan teknis, meneliti pengajuan Badan Hukum, pembubaran koperasi dan amalgamasi koperasi;
- vi) Memberikan pengesahan Badan Hukum, pembubaran koperasi dan amalgamasi koperasi;
- vii) Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan dan menyajikan evaluasi pelaporan.
- viii) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar sub dinas, instansi dan lembaga lain yang terkait;

- ix) Mengadakan evaluasi, pemeriksaan, dan pemantauan terhadap koperasi dan usaha kecil menengah;
- x) Memberikan konsultasi dan advokasi terhadap koperasi, usaha kecil menengah;
- xi) Memberikan bimbingan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan atau Cabang Dinas untuk lingkup tugas Sub Dinas Koperasi;
- xii) Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Dinas Koperasi kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban;
- xiii) Mengawasi dan membuat penilaian pelaksanaan tugas bawahan;
- xiv) Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Dinas Koperasi memiliki fungsi :

- i) Penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang perkoperasian;
  - ii) Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan lembaga-lembaga perkoperasian di wilayah kerjanya, maupun terhadap pengusaha kecil dan menengah;
  - iii) Pemberian fasilitas dan simpan pinjam terhadap lembaga-lembaga koperasi;
  - iv) Perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha-usaha perkoperasian serta pelaksanaan urusan perizinan di bidang perkoperasian.
- b) Seksi kelembagaan dan usaha koperasi

Kepala Seksi Kelembagaan dan usaha koperasi mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan teknis dan pembinaan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi, pengesahan Badan Hukum dan pembubaran koperasi.

Uraian tugas pokok tersebut adalah :

- i) Menyusun strategi kegiatan teknis pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi;

- ii) Membagi tugas kepada bawahan dan memberikan bimbingan sesuai bidang tugas masing-masing.
- iii) Menyiapkan rencana dan program serta bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengembangan koperasi;
- iv) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan syarat-syarat serta tata cara pendirian koperasi;
- v) Membuat pedoman/petunjuk Tehnis Anggaran Dasar Koperasi;
- vi) Mengesahkan anggaran dasar dan Badan Hukum Koperasi, serta Pencabutan Badan Hukum, sesuai ketentuan yang berlaku/peraturan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- vii) Mengadakan pembinaan langsung bidang organisasi, administrasi, usaha, dan manajemen koperasi;
- viii) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan organisasi dan usaha koperasi serta membuat klasifikasi koperasi;
- ix) Memberikan advokasi/pembelaan terhadap koperasi yang mengalami konflik;
- x) Mengadakan pembinaan usaha koperasi pedesaan/KUD/KKT melalui kegiatan penerangan, penyuluhan, pelatihan pemagangan, temu usaha, study banding, bimbingan dan konsultasi koperasi;
- xi) Menciptakan iklim usaha koperasi yang kondusif, persaingan sehat dan kemitraan;
- xii) Mengadakan koordinasi antar instansi dan lembaga lain dalam rangka pembinaan usaha koperasi;
- xiii) Menyiapkan data, mengolah dan menyajikan sebagai bahan laporan evaluasi dan pembinaan selanjutnya;
- xiv) Melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan;
- xv) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, seksi kelembagaan dan usaha koperasi mempunyai fungsi :

- i) Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembinaan, bimbingan tentang kelembagaan dan usaha-usaha perkoperasian;
- ii) Pengendalian dan evaluasi di bidang kelembagaan dan usaha koperasi.

c) Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam

Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok merencanakan, menyiapkan bimbingan teknis dan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha simpan pinjam dan bidang fasilitas pada koperasi dan usaha kecil.

Uraian tugas pokok tersebut adalah :

- i) Menyusun strategi kegiatan teknis pembinaan di bidang fasilitas dan simpan pinjam koperasi dan pengusaha kecil;
- ii) Membagi tugas, memberikan bimbingan pembinaan terhadap bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- iii) Menyusun rencana kegiatan pembinaan fasilitasi dan simpan pinjam koperasi, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- iv) Memberikan pembinaan terhadap usaha simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku;
- v) Mengadakan penilaian usaha pinjam koperasi dan LKM;
- vi) Mengusahakan dan memfasilitasi agar pelaksanaan PP Nomor 33 tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi agar dapat berjalan dengan baik;
- vii) Menjembatani/mencarikan fasilitas modal dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Perbankan, BUMN, BUMD, dan Lembaga Keuangan lain untuk pengembangan usaha koperasi;

- viii) Memberikan izin dan legalitas usaha simpan pinjam koperasi, usaha simpan pinjam masyarakat (LKM Pra Koperasi, BMT, dan kelompok masyarakat);
- ix) Mengadakan koordinasi antar seksi, instansi dan lembaga lain yang terkait dalam pengembangan koperasi;
- x) Menyiapkan data, mengolah dan menyajikan sebagai bahan laporan, evaluasi dan pembinaan selanjutnya;
- xi) Melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan;
- xii) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, seksi fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam memiliki fungsi :

- i) Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembinaan, bimbingan dan pengembangan pada usaha simpan pinjam;
- ii) Penyiapan fasilitas koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pemberian izin dan legalitas terhadap usaha simpan pinjam koperasi maupun pra koperasi;
- iii) Pengendalian dan evaluasi di bidang fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam.

d) Seksi Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan teknis dan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah.

Uraian tugas pokok tersebut adalah :

- i) Menyusun rencana strategi dan teknis pembinaan usaha kecil menengah;
- ii) Membagi tugas, mengkoordinir, membimbing dan membina bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- iii) Menyusun rencana dan kebijaksanaan teknis pembinaan usaha kecil menengah;

- iv) Menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Kecil Menengah sebagai acuan tugas bimbingan pembinaan;
- v) Memberikan sertifikat dan klasifikasi usaha kecil menengah;
- vi) Mengeluarkan legalitas atau pengesahan bagi pengusaha kecil dan menengah;
- vii) Meneliti, menganalisa dan menilai permohonan pengesahan usaha bagi usaha kecil menengah;
- viii) Memberikan rekomendasi teknis terhadap usaha kecil menengah dalam rangka kerjasama, mengajukan permohonan kredit dan fasilitas lain dari perbankan dan BUMN serta BUMD;
- ix) Mengadakan koordinasi dengan Seksi lain, instansi dan lembaga lain yang terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah;
- x) Membimbing usaha kecil menengah untuk membuat proposal, study kelayakan, agar dapat akses ke perbankan, BUMN, BUMD dan lembaga lain;
- xi) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- xii) Memberikan bimbingan administrasi pembukuan bagi usaha kecil;
- xiii) Memfasilitasi usaha kecil dan menengah untuk memiliki sertifikasi hak paten dan sertifikasi halal;
- xiv) Memfasilitasi penyelenggaraan pameran, promosi, temu kemitraan untuk meningkatkan peluang usaha dan peluang pasar;
- xv) Mendorong pengusaha kecil, pedagang kaki lima, pedagang pasar untuk berkoperasi;
- xvi) Mengidentifikasi produk unggulan daerah dari berbagai sektor usaha kecil;
- xvii) Mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data serta menyajikan sebagai bahan laporan, evaluasi dan pembinaan selanjutnya;



xviii) Melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Usaha Kecil dan Menengah memiliki fungsi :

- i) Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap bimbingan, pembinaan dan pengembangan pada usaha kecil dan menengah;
- ii) Pelaksanaan evaluasi terhadap bimbingan, pembinaan dan pengembangan pada usaha kecil dan menengah.

## 5. Strategi Kebijakan

Ekonomi rakyat yang terdiri dari usaha kecil menengah dan koperasi pada hakikatnya berada di daerah otonom. Penerapan undang-undang otonomi daerah yaitu dengan desentralisasi kewenangan, akan membuat kreativitas dan prakarsa daerah lebih terpacu. Maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Sehingga hal ini memberikan dampak positif bagi pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah, terutama dalam alokasi sumber daya dan pelaksanaan pembinaan lainnya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi, maka strategi kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- 1) Penataan kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah untuk menuju lembaga yang profesional (efektif, produktif dan berdaya saing).
- 2) Mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan usaha kecil menengah dan koperasi.
- 3) Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kerjasama usaha dengan pengusaha kecil menengah dan koperasi.
- 4) Memfasilitasi dukungan kekuatan keuangan dan pembiayaan bagi pengusaha kecil menengah koperasi.
- 5) Peningkatan kualitas keanggotaan koperasi.
- 6) Peningkatan penyempurnaan AD/ART koperasi.

- 7) Pengembangan jaringan usaha pola kemitraan antar industri kecil, pengusaha menengah dan pemerintah dalam rangka penyediaan modal, bahan baku dan pemasaran hasil produksi.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan akan terbentuk suatu perkembangan industri kecil, menengah dan koperasi yang memiliki daya saing tinggi, sehingga mampu meningkatkan tingkat ekonomi dan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Disamping itu dalam upaya mewujudkan visi dan misi Diperindagpendalkop maka dibuat rencana kerja perangkat daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

**Tabel II**  
**Rencana Kerja Diperindagpendalkop Kabupaten Karanganyar**  
**Tahun 2006**

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Hasil
A	Bidang Pengembangan Aparatur Pengembangan Fisik Sarana dan Prasarana	
1.	Peningkatan Pengembangan Aparatur Bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	SDM pegawai meningkat
2.	Upah pungut	SDM pegawai meningkat
B	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	
1.	Peningkatan mutu produk dan penguatan sarana produksi industri kecil Kabupaten Karanganyar	Mutu produk meningkat dan terbantu peralatan
2.	Pemutakhiran data industri kecil	Adanya data industri yang akurat
3.	Peningkatan wawasan perajin industri	Wawasan pengrajin industri

	kecil	kecil lebih baik
4.	Pelatihan AMT usaha kecil menengah	Jiwa usaha pengrajin industri kecil lebih baik dan penjualan meningkat
5.	Pelatihan kemetrolagian dan perlindungan konsumen	Terselenggaranya pelatihan kemetrolagian dan perlindungan konsumen dan peningkatan pengetahuan dalam kemetrolagian dan perkons
6.	Pelatihan peningkatan manajemen pengelolaan pertokoan dan pergudangan	Meningkatnya pengetahuan tentang manajemen pertokoan dan pergudangan
7.	Pemantauan harga dan bahan pokok	Tersedianya data yang akurat. Arus distribusi lancar dan tidak terjadi kelangkaan barang

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Hasil
8	Operasional penyuluh perindustrian dan perdagangan	Pejabat fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangan dapat bekerja secara optimal dalam menyuluh dan membina industri dagang kecil menengah
9	Pembuatan informasi di bidang perindustrian dan Perdagangan	Tersedianya informasi di bidang industri dan perdagangan bagi pelaku usaha industri, dagang
10	Evaluasi dan analisis IDKM yang telah dibina	Terpantaunya hasil pembinaan yang sudah dilaksanakan sehingga mengetahui sejauhmana keberhasilannya

11	Peningkatan dan pengembangan mutu produk industri kecil menengah Kabupaten Karanganyar	Mutu produk makanan industri kecil memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996
12	Promosi produksi dalam negeri - Mengadakan pameran produk ekspor dan produk kerajinan industri kecil	Meningkatnya pemasaran hasil industri kecil
13	Forum kerjasama UKM Kabupaten Karanganyar dengan UKM di daerah lain.	Peningkatan kemampuan usaha kecil menengah Kabupaten Karanganyar sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan perluasan pasar
C	Bidang Penanaman Modal	
1.	Forum komunikasi dalam rangka peningkatan Penanaman Modal	Meningkatnya kerjasama antara pengusaha pasar, menengah dan kecil
2.	Temu mitra usaha dalam rangka peningkatan pelayanan perijinan di bidang investasi	Meningkatnya kesadaran perusahaan dalam tertib perijinan.

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Hasil
3	Monitoring dan evaluasi PMA/PMDN	Meningkatnya tertib penanaman modal
4	Pelatihan pembuatan proposal	Meningkatnya pengetahuan pengusaha dalam pembuatan proposal
D.	Bidang Perkoperasian	
1.	Penyertaan modal pada koperasi dan	Meningkatnya usaha dan

	UKM	pendapatan koperasi dan UKM serta PAD
2.	Pendampingan penyaluran dana penyertaan modal koperasi dan peningkatan kelembagaan koperasi	Tersalurnya dana penyertaan modal koperasi
3.	Intensifikasi pembinaan kredit koperasi	Terwujudnya pengurangan tunggakan kredit pada anggota koperasi
4.	Peningkatan kemitraan bidang permodalan dan USP Koperasi	Adanya kerjasama antar koperasi atau dengan perbankan di bidang permodalan
5.	Peningkatan kualitas administrasi dan usaha simpan pinjam koperasi	Adanya peningkatan pembukuan administrasi perkreditan pada koperasi
6.	Peningkatan kelembagaan koperasi	Berfungsinya tugas dan wewenang kelembagaan dan kepengurusan koperasi
7.	Penyertaan modal pada usaha kecil menengah	Tersalurnya modal
8.	Pendampingan dan subsidi pengurusan HAKI	Terdaftarnya hak paten pengusaha kecil
9.	Pengembangan sistim pemasaran hasil produksi UKM	Terbantunya pemasaran UKM sehingga lebih lancar dan singkat

## **B. Peranan Sub Dinas Koperasi Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi**

Bentuk nyata dari kebijakan yang ditempuh oleh Diperindag Pendalkop Kabupaten Karanganyar dalam pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi adalah pelaksanaan program-program yang ditangani secara langsung oleh Sub Dinas Koperasi. Program tersebut adalah :

## **1. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Unggulan Dengan Perkuatan Modal (PUKU-PM)**

Program pemberdayaan usaha kecil unggulan dengan perkuatan modal merupakan suatu program yang diberikan kepada pengusaha kecil dan atau kelompok pengusaha kecil yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, yang dioperasionalkan melalui kegiatan penyaluran pinjaman dana perkuatan modal, pelatihan teknik pengolahan produk dan kegiatan pendidikan manajemen pemasaran dan pengelolaan keuangan. Dana pelaksanaan program ini dari APBD II Karanganyar dengan Sub Dinas Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi sebagai fasilitator.

Pengembalian Pinjaman Dana Perkuatan Modal adalah sebagai berikut :

- a) Pengusaha Kecil yang mendapat pinjaman Dana Perkuatan Modal menyetorkan angsuran pinjaman baik bunga maupun pokok pada rekening Pemerintah Kabupaten Karanganyar di BPD atas nama Kepala Sub Dinas Perkoperasian dan Kepala Dinas.
- b) Pembayaran angsuran pokok pinjaman dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak diterimanya pinjaman pada rekening Kepala Dinas.
- c) Pembayaran angsuran bunga pinjaman dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak diterimanya pinjaman pada rekening Kepala Dinas.
- d) Waktu dan besarnya angsuran diatur dalam perjanjian pinjaman.
- e) Pengusaha Kecil/Kelompok Pengusaha Kecil yang mendapat pinjaman Dana Perkuatan Modal dikenakan bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluh prosen) pertahun susut berangsur dihitung dari jumlah sisa pinjaman tiap-tiap tahun.
- f) Bunga pinjaman/jasa pengelolaan diangsur setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai jangka waktu pengembalian dana Perkuatan Modal melalui BPD.

Program PUKU-PM bertujuan untuk memberdayakan usaha kecil melalui struktur permodalan serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya terutama dalam manajemen produksi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Diharapkan dengan pelaksanaan program ini tercipta usaha kecil dengan modal yang kuat, pengetahuan dan keterampilan berwirausaha yang tinggi, dan kualitas SDM yang handal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pengusaha kecil.

Pelaksanaan program ini melalui tiga tahap yaitu :

- a) Tahap Persiapan, yang harus dilakukan adalah :
  - (1) Pembentukan kelompok kerja (Tim Pokja) sebagai aparat pelaksanaan yang terdiri dari Sub Dinas Koperasi.
  - (2) Penjadwalan pelaksanaan kegiatan dan jenis kegiatan pembinaan yang akan dilakukan beserta penentuan pemberi materi dan tempat lokasi.
  - (3) Pengadaan sosialisasi program PUKU-PM kepada pengusaha kecil. Dilakukan dengan memberi undangan kepada pengusaha kecil di Kabupaten Karanganyar. Didalamnya dijelaskan tentang pinjaman dana perkuatan modal dan persyaratan pengajuan pinjaman.
  - (4) Pengadaan seleksi terhadap permohonan pinjaman dana perkuatan modal dari pengusaha kecil, baik aspek administrasi maupun kelayakan usahanya.
  - (5) Penentuan kelompok sasaran (usaha kecil) yang berhak menerima pinjaman dana perkuatan modal beserta besarnya jumlah dana pinjaman yang diberikan. Kemudian dilakukan peninjauan tanpa pemberitahuan.
- b) Tahap Pelaksanaan dalam bentuk tiga pokok kegiatan
  - (1) Penyaluran pinjaman dana perkuatan modal, mencakup kegiatan :
    - (a) Pencairan dana pinjaman melalui PT. BPD Jawa Tengah Cabang Karanganyar.
    - (b) Penggunaan/pemanfaatan dana pinjaman oleh pengusaha kecil.

- (c) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dana perkuatan modal oleh Tim Pokja tiap tiga bulan sekali.
  - (d) Pengembalian dana pinjaman sesuai prosedur.
  - (2) Pelatihan teknik pengolahan produk, mencakup kegiatan :
    - (a) Seminar/lokakarya dengan pemberian teori mengenai pembuatan produk.
    - (b) Praktek pembuatan produk di salah satu usaha kecil.
    - (c) Penugasan kepada pengusaha kecil untuk membuat kreasi produk mereka.
  - (3) Pendidikan manajemen pemasaran dan pengelolaan keuangan, mencakup kegiatan :
    - (a) Pemberian materi tentang manajemen pemasaran dan pengelolaan keuangan (pembukuan) yang baik dan benar.
    - (b) Diskusi atau tanya jawab mengenai materi yang diberikan.
    - (c) Praktek penugasan kepada pengusaha kecil untuk membuat rencana pemasaran dan pembukuan yang benar.
  - c) Tahap Pelaporan
- Semua kegiatan yang dilakukan disusun oleh Tim Pokja dan dijadikan bahan laporan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi, serta kepada Bupati tiap 3 (tiga) bulan sekali.

## **2. Program Penyaluran Dana Penyertaan Modal kepada Koperasi**

Program Penyaluran Dana Penyertaan Modal kepada koperasi adalah suatu program yang ditujukan kepada koperasi di Kabupaten Karanganyar. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyaluran dana bantuan penyertaan modal, pelatihan, pembinaan, dan monitoring terhadap koperasi penerima dana bergulir oleh Sub Dinas Koperasi sebagai fasilitator.

Aparat Dinas berperan sebagai pembina yaitu dengan mendatangi RAT Koperasi dan memberikan pembinaan administratif bagi koperasi.



Dana penyertaan modal ini disalurkan dengan pencairannya melalui rekening pada BPD. Koperasi yang menjadi penyalur dana bantuan ini diprioritaskan koperasi yang memiliki kelompok anggota produktif dan memenuhi syarat. Administratif sesuai kriteria yang ditentukan dalam pedoman teknis, khususnya untuk unit simpan pinjam koperasi. Untuk pengembalian dana penyertaan modal adalah sebagai berikut :

- a) Kelompok anggota produktif atau pengusaha mikro yang telah mendapat pinjaman dari koperasi mengembalikan seluruh pinjamannya paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada koperasi yang selanjutnya oleh koperasi disetor ke rekening Dinas melalui BPD Jateng Cabang Karanganyar, yang selanjutnya untuk dipinjamkan kembali kepada koperasi lainnya.
- b) Setiap tahun koperasi mengembalikan pokok pinjaman sebesar 1/5 (seperlima) dari pokok pinjaman, terhitung 1 (satu) tahun setelah tanggal diterimanya pinjaman.
- c) Koperasi penerima pinjaman akan membayar bunga 12% (dua belas persen) per tahun yang disetor setiap tri wulan (3 bulan) pada rekening Pemerintah 8% (delapan persen) dan rekening Ketua Pokja 3% (tiga persen) untuk pembinaan, sedang 1% (satu persen) dikembalikan pada rekening koperasi.

Tujuan Penyaluran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada koperasi adalah memberdayakan masyarakat anggota koperasi yang memiliki usaha produktif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan usahanya, serta diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Sasaran penyaluran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada koperasi :

- a) Tersalurnya Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai upaya perkuatan modal untuk anggota koperasi melalui koperasi masing-masing.

- b) Tersaluranya modal kerja kepada anggota koperasi untuk kegiatan bidang agribisnis, ternak, pengrajin, industri kecil (industri rumah tangga, pedagang pasar, pedagang kaki lima, dan lain-lain).
- c) Terlaksananya perkuatan permodalan koperasi untuk disalurkan pada anggota melalui dana bergulir dan akan tercapai 4 (empat) sukses yaitu sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, sukses pengembalian dan sukses peningkatan pendapatan masyarakat.

Program Pemberdayaan Usaha Kecil Unggulan dengan perkuatan modal dan program penyertaan modal kepada koperasi, keduanya dilaksanakan mulai tahun 2001.

### C. Hasil-Hasil

Mengingat keterbatasan data yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, maka fokus penelitian tentang hasil dari pelaksanaan program perkuatan modal dan program penyertaan modal adalah pada Kecamatan Colomadu, khususnya pada tahun anggaran 2003 untuk program perkuatan modal dan tahun anggaran 2004 untuk penyertaan modal.

Berikut ini adalah daftar nama-nama pengusaha kecil/kelompok pengusaha kecil yang mendapat pinjaman dana perkuatan modal sekabupaten Karanganyar tahun anggaran 2003, yaitu :

**Tabel III**

**Usaha Kecil yang Mendapat Pinjaman Dana Perkuatan Modal  
se-Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2003**

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	REALISASI (Rp)
1.	Suhardoko	Nglano Tasikmadu	Toko Kelontong	5.000.000
2.	Suprihatin	Cerbonan RT. 04/1 Karanganyar	Pertokoan	5.000.000
3.	Suparno Hadi Mulyoto	Suruh Kalang	Penjahit	5.000.000
4.	Warsini	Suruh Kalang	Ternak Lembu	5.000.000
5.	Siti Khotijah	Jaten	Ternak Ayam	5.000.000

6.	Suratmi	Bolon – Colomadu	Kelontong	5.000.000
7.	Mulyoto	Tasikmadu	Brambang	5.000.000
8.	Suparmi	Bibis, Jungke, Karanganyar	Toko Kelontong	5.000.000
9.	Sukanto	Duwet-Brujul-Jaten	Toko Kayu	5.000.000
10.	Sumardi	Jl. Onta II – Karanganyar	Bengkel Bubut	5.000.000
11.	Sutarman	Pengin Lor RT 02/9 Macanan	Toko Kayu	5.000.000
12.	Tripurwanto	Bandranasri-Cangkalan-Kra	Kios Tengkleng	5.000.000
13.	Umar Samsi	Tasik Madu	Pompanisasi	5.000.000
14.	Kistari	Gentungan Rt 01/11 Ngargoyoso	Toko Kelontong	7.500.000
15.	Bambang Irianto	Pokok RT. 07/06 Ngijo Ts.Madu	Kerajinan Rotan	7.500.000
16.	Jangkung	Jaten	Pertokoan	7.500.000
17.	Edi Subiantoro	Perum Jaten Permai – Jaten	Toko Kelontong	7.500.000
18.	HM. Rohman	Balong – Jenawi	Foto Copy	7.500.000
19.	H. Siti Muslikhah	Tegalasri Bejen Karanganyar	Toko Kelontong	7.500.000
20.	Sularwo	Karang Pandan	Keripik Jagung	7.500.000
21.	Santosa	Jl. Kelinci 72 Sido Mulyo Kra	Souvenir	7.500.000
22.	Muhadi	Wonolop, Kebakramat	Penjahit	10.000.000
23.	Sunaryo	Lemahbang, Jumapolo	Pertokoan	10.000.000
24.	Rini Aris Wuryanto	Ringin asri Rt 01/07 Popongan	Konveksi	10.000.000
25.	Sulistiyani	Jl. Solo Tawangmangu	Toko Kelontong	10.000.000
26.	Sri Rahayu	Plawan Ngargoyoso	Salon	10.000.000
27.	Sutari	Pengin Rt 01/10 Macanan	Pertokoan	10.000.000
28.	Agus Salim	Kutukan Rt 02/01 Gedong Kra	Batik	10.000.000
29.	Atik Haryati	Jl. Asoka Perum Jaten	Pertokoan	10.000.000
30.	Dra. Sularmi	Jl. Ngalian, Karanganyar	Pertokoan	10.000.000
31.	Fuad Rahman	Tegalasri, Karanganyar	Percetakan	10.000.000
32.	Siti Nafiah	Tegalasri Rt 4/06 Bejen	Konveksi	10.000.000
33.	Suroto	Jumak Karanganyar	Toko Kelontong	10.000.000
34.	Suwarjono	Dagen Jaten	Industri Tas	15.000.000
35.	Sumartoyo, SE	Perum Bulu Jaten	Kayu Batik	15.000.000
36.	Sadiran Darmo Wiyono	Tebu ireng, Jumantono	Mebel	15.000.000
37.	Sri Rahayu Ningsih	Baturan Colomadu	Perlng Pengantin	15.000.000
38.	Bambang Sungkono	Sekar Pethak Jatipura	Ternak Ayam	15.000.000
39.	Ny. Hartini	Manggung Karanganyar	Ternak Ayam	15.000.000
40.	Fitri Jamilahsari	Kauman Karanganyar	Ternak Puyuh	15.000.000
41.	Ibnu Kholid	Jengglong Karanganyar	Pertokoan	15.000.000
42.	Drs. Suratno	Nglano Tasikmadu	Mebel	15.000.000
		<b>JUMLAH</b>		400.000.00 0

Sumber : Diperindagpendalkop Kabupaten Karanganyar

Sedangkan koperasi yang mendapat dana penyertaan modal tahun anggaran 2004 adalah :

**Tabel IV**  
**Koperasi yang Mendapat Pinjaman Dana Penyertaan Modal**  
**Se-Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2004**

No	NAMA KOPERASI	ALAMAT	JUMLAH
1.	Pusat Koperasi Angkatan Udara	Pangkalan Utama AU Adi Soemarmo Colomadu	Rp. 40.000.000,-
2.	Koperasi Karyawan Kusuma Putra	Jaten	Rp. 30.000.000,-
3.	KPRI Pengayoman	Kejaksaan Negeri Karanganyar	Rp. 30.000.000,-
4.	KPRI Gotong Royong	Dinas Kesehatan Karanganyar	Rp. 30.000.000,-
5.	Koperasi Serba Usaha Almubarakah	Palur	Rp. 30.000.000,-
6.	KPRI Kencana Bakti	SMP I Tasik Madu	Rp. 25.000.000,-
7.	KPRI Rukun	SMP 2 Colomadu	Rp. 25.000.000,-
8.	Primkopau Rukun Keluarga Sipil	Colomadu	Rp. 20.000.000,-
9.	Koperasi Karyawan Indo Acidatama	Brujul, Jaten	Rp. 20.000.000,-
10.	KPRI Untung	SMUN I Karanganyar	Rp. 20.000.000,-
11.	Koperasi Serba Usaha Bangun Mulyo	Jumapolo	Rp. 20.000.000,-
12.	Koperasi Serba Usaha Al Barokah	Jumapolo	Rp. 10.000.000,-
		JUMLAH	Rp. 300.000.000,-

Sumber : Diperindagpendalkop Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan tabel tersebut maka penelitian pada pengusaha kecil dan koperasi di Kecamatan Colomadu adalah sebagai berikut :

## 1. Pengusaha kecil menengah

### a) Pengusaha kecil Ibu Sri Rahayu, Baturan Colomadu

Pada awalnya Ibu Sri Rahayu hanya pengusaha salon rias, setelah mendapat pinjaman dana dari program perkuatan modal, usahanya bertambah dengan membuat kerajinan tangan untuk peralatan rumah tangga.

Dana pinjaman sebesar 15 (lima belas) juta rupiah dipergunakan untuk membeli bahan kerajinan dan perlengkapan salon. Saat ini usaha kerajinan "*Dona Collection*" milik Ibu Sri Rahayu telah memperkerjakan tiga orang pekerja. Daerah pemasaran meliputi Batam, Jakarta, Solo, Madiun. Dengan omzet penjualan sebesar empat juta rupiah dan keuntungan penjualan 30% tiap bulan maka otomatis pendapatan pengusaha kecil ini bertambah.

Dari hasil wawancara, pelaksanaan program perkuatan modal juga memberikan materi tentang manajemen pemasaran, pengelolaan keuangan (Pembukuan) yang baik dan benar. Akan tetapi belum sepenuhnya diterapkan oleh pengusaha kecil, karena lebih mementingkan mengejar keuntungan. Tentang pemberian materi teknik pengolahan produk belum terlaksana, Ibu Sri Rahayu membuat produknya dengan kreativitas yang dimilikinya.

### b) Pengusaha kecil Ibu Suratmi, Bolon Colomadu

Ibu Suratmi membuka usaha toko kelontong pada tahun 2003. Setelah mendapat pinjaman dana perkuatan modal sebesar 5 (lima) juta rupiah, barang dagangannya bertambah maka pendapatan dan keuntungan setiap harinya juga bertambah. Yaitu menjadi 15 ribu rupiah perhari.

Pengusaha kecil ini juga mendapat pelatihan tentang pembuatan pasal, materi tentang pengelolaan keuangan dan pembukuan. Tetapi materi-materi tersebut hanya menjadi pengetahuan saja dan tidak diterapkan dengan benar. Kegiatan usaha hanya diutamakan mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pengawasan tentang penggunaan dana tidak dilakukan aparat Dinas karena Aparat terbentur dengan tugas pokok yang harus diselesaikan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil dari pelaksanaan program perkuatan modal tahun anggaran 2003 di Kecamatan Colomadu adalah :

- (1) Pendapatan dan keuntungan pengusaha kecil dapat meningkat walaupun tidak begitu berarti.
- (2) Dapat menciptakan lapangan kerja baru atau jumlah tenaga kerja meningkat.
- (3) Kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan sedikit meningkat.
- (4) Kualitas sumber daya manusia dalam pengolahan produk dan pemasaran tetap.

## **2. Koperasi**

Sesuai dengan pedoman teknis maka koperasi yang mendapat dana penyertaan modal harus membuat laporan pertanggungjawaban, diantaranya adalah :

- a) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Pusat Koperasi TNI AU (Puskopau) Pangkalan Utama Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo Tahun Buku 2004.

- (1) Laporan Pengurus

### Bidang Kelembagaan

#### (a) Dasar-dasar

- i) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

Disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan surat Keputusan Nomor : 5662.b/BH/PAD/KWK 11/XII/96 tanggal 31 Desember 1996.

- ii) SIUP Nomor : 04/28.3.1/PM/III/2004  
tanggal 8 Maret 2005

- iii) NPWP Nomor: 1.246.123.2.526

#### (b) Keanggotaan. Terdiri dari :

- i) Primkopau (Primer Koperasi AU) Unit Simpan Pinjam
- ii) Primkopau Rukun Keluarga Sipil
- iii) Primkopau Rumah Sakit
- iv) Primkopau Depohar 50
- v) Primkopau Angkasa
- vi) Primkopau Skadik 401
- vii) Primkopau Skadik 402
- viii) Primkopau Skadik 403
- ix) Primkopau Skadik 404
- x) Primkopau Skadik 405

#### (c) Simpanan-Simpanan Anggota. Jumlah simpanan anggota sampai dengan tutup tahun buku 2004 sebesar Rp. 5.901.000,- yang terdiri dari simpanan pokok Rp. 250.000,- dan simpanan wajib Rp. 5.651.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- i) Primkopau Uspi      Rp. 25.000 + Rp. 960.000 = Rp. 985.000,-
- ii) Primkopau Rks      Rp. 25.000 + Rp. 960.000 = Rp. 985.000,-
- iii) Primkopau Rumkit   Rp. 25.000 + Rp. 996.000 = Rp. 1.021.000,-
- iv) Primkopau Depohar   Rp. 25.000 + Rp. 1.055.000 = Rp. 1.080.000,-
- v) Primkopau Angkasa   Rp. 25.000 + Rp. 1.115.000 = Rp. 1.140.000,-
- vi) Primkopau Skd 401   Rp. 25.000 + Rp. 120.000 = Rp. 145.000,-

vii) Primkopau Skd 402	Rp. 25.000 + Rp. 180.000 = Rp. 205.000,-
viii) Primkopau Skd 403	Rp. 25.000 + Rp. 60.000 = Rp. 85.000,-
ix) Primkopau Skd 404	Rp. 25.000 + Rp. 85.000 = Rp. 110.000,-
x) Primkopau Skd 405	<u>Rp. 25.000 + Rp. 120.000 = Rp. 145.000,-</u>
Jumlah Rp. 250.000 + Rp. 5.651.000 = Rp. 5.901.000,-	

(d) Perangkat Organisasi :

i) Rapat-Rapat Anggota. Pada tanggal 31 Maret 2004 bertempat di Graha Dirgantara Lanud Adi Soemarmo Surakarta telah dilaksanakan Rapat-Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan AD Puskopau yaitu :

- Rapat Anggota Tahunan TB 2003
- Rapat Anggota Pengesahan Rencana Kerja RAPB Puskopau TB 2004

ii) Pengurus

- Ketua : Mayor Adm S.B. Panjaitan, S.Sos Nrp 514585 vide Surat Perintah Komandan Lanud Adi Soemarmo Nomor : Sprin/ 643/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003.
- Wakil Ketua : Kapten Adm Osvandri Nrp 522518 vide Surat Perintah Komandan Lanud Adi Soemarmo Nomor : Sprin/ 643/ X/ 2003.
- Sekretaris : Pns III-c Wa Ode Sumarni, S.E. Nip. 030228932 vide Surat Perintah Komandan Lanud Adi Soemarmo Nomor : Sprin/255/V/2003 tanggal 9 Mei 2003.
- Bendahara : Pns III-c Maryono, S.Sos. Nip. 030230799 vide Surat Perintah Komandan Lanud Adi Soemarmo Nomor : Sprin/255/V/2003 tanggal 9 Mei 2003
- Pembantu Umum : Pns II-a Rismawati Nip. 030226620 vide Surat Perintah Komandan Lanud Adi Soemarmo Nomor : Sprin/255/V/2003 tanggal 9 Mei 2003.

iii) Pengawas



- Ketua : Letkol Pnb Kusworo, S.E. Nrp. 512600 vide Surat Perintah Komandan Lanud Adi Soemarmo Nomor : Sprin/452/ VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004.
- Anggota : Mayor Sus Nedy Yufrina! Nrp 518316 vide Surat Perintah Komandan Lanud Adi Soemarmo Nomor : Sprin/255 /V/2003 tanggal 9 Mei 2003

#### Bidang Keusahaan

##### a) Kegiatan Usaha yang langsung melayani anggota

###### (1) Unit Usaha Simpan Pinjam

Analisa dan evaluasi pendapatan

Rencana : Rp. 2.500.000,-

Realisasi : Rp. 4.541.900,-

Prosentase : 181,7%

\* Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- Sangat tergantung kepada jumlah dana yang dipinjamkan dari Inkopau.
- Beban bunga yang diberikan kepada anggota disesuaikan dengan ketentuan dari Inkopau.
- Jumlah dana yang disediakan/dipinjamkan oleh Inkopau sangat terbatas.
- Jumlah dana yang dimiliki Puskopau untuk dipinjamkan kepada anggota sangat terbatas.
- Perlu adanya tambahan modal dari pihak ketiga untuk meningkatkan pendapatan sehingga tidak terlalu kepada dana pinjaman Inkopau.

##### b) Kegiatan Usaha yang tidak langsung melayani anggota

###### (1) Unit Usaha Angkutan Umum

Analisa dan evaluasi pendapatan

Rencana : Rp. 61.200.000

Realisasi : Rp. 50.100.000

Prosentase : 81,9%

\* Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- Sangat tergantung kelancaran pembayaran para pemilik angkutan Angkot Trans Panasan dan Taksi Angkasa
- Jumlah petugas lapangan sangat terbatas dikarenakan Puskopau belum mampu memberikan honor/gaji yang sesuai dengan beban pekerjaan.
- Memperbaiki sistim pembayaran dengan langsung ke Rekening Puskopau di Bank BNI.

### (2) Unit Usaha Potong Rambut

Analisa dan Evaluasi Pendapatan

Rencana : Rp. 870.000,-

Realisasi : Rp. 1.080.000,-

Prosentase : Rp. 124,1%

\* Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- Sangat tergantung kepada jumlah anggota Lanud Adi Soemarmo yang melaksanakan potong rambut.
- Pelaksanaan potong rambut untuk Siswa di Lanud Adi Soemarmo mengoptimalkan kemampuan Anggota Skadik.
- Perlu penambahan personil tukang potong rambut untuk meningkatkan pendapatan usaha khususnya pendapatan yang ada kaitannya dengan potong rambut siswa.

### (3) Unit Serba Usaha Dirgantara

Analisa dan evaluasi pendapatan

Rencana : Rp. 3.600.000,-

Realisasi : Rp. 3.300.000,-

Prosentase : 91,6%

\* Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- Sangat tergantung kepada jumlah penyewa ruangan yang digunakan untuk kios di kompleks Dirgantara.

- Pendapatan usaha para penyewa masih kecil sehingga masih sulit untuk meningkatkan biaya sewa kios.

#### (4) Unit Usaha Toko

Analisa dan evaluasi pendapatan

Rencana : Rp. 5.000.000,-

Realisasi : Rp. 5.589.500,-

Prosentase : 111,8%

\*Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- Sangat tergantung kepada jumlah anggota Lanud Adi Soemarmo yang berbelanja di unit toko.
- Perlu penambahan modal dari pihak ketiga untuk meningkatkan persediaan barang dan pendapatan usaha di unit toko.

#### (5) Unit Usaha Cuci Mobil

Analisa dan evaluasi pendapatan

Rencana : Rp. 1.200.000,-

Realisasi : Rp. 1.200.000,-

Prosentase : 100%

\* Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- Sangat tergantung kepada jumlah taksi angkasa yang melaksanakan pencucian mobil.
- Tenaga pengelola belum dapat mengoptimalkan pendapatan cuci mobil karena hanya mengandalkan tempat cuci mobil yang berada di Bandara sedangkan tempat cuci mobil di belakang Bamin belum dapat dimanfaatkan.
- Perlu penambahan modal dan personil pengelolaan tempat pencucian mobil.

(6) Unit Usaha Counter Taksi

Analisa dan evaluasi pendapatan

Rencana : Rp. 63.000.000,-

Realisasi : Rp. 102.028.500,-

Prosentase : 162%

\*Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- Sangat tergantung kepada jumlah penumpang pesawat yang mendarat di Bandara Lanud Adi Soemarmo dan frekwensi penerbangan yang ada.

(7) Unit Usaha Perumahan

Analisa dan evaluasi pendapatan

Rencana : Rp. 10.000.000,-

Realisasi : Rp. 3.800.750,-

Prosentase : 38%

\* Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- Sangat tergantung kepada jumlah alokasi perumahan yang diberikan oleh Diswapersau kepada Lanud Adi Soemarmo.
- Pelaksanaan kegiatan baru kepada manajemen administrasi dalam rangka membantu Komandan Lanud Adi Soemarmo dengan Developer dan TBN.
- Pendapatan Usaha baru merupakan Fee dari Developer dan BTN.
- Perlu meningkatkan kegiatan usaha dengan menjadi rekanan pemasok bahan bangunan kepada developer yang bekerja sama dengan Lanud Adi Soemarmo dalam pembangunan perumahan program khusus dan reguler.

(8) Pendapatan Bunga Bank

Analisa dan evaluasi pendapatan

Rencana : Rp. 2.000.000,-

Realisasi : Rp. 2.148.286,-

Prosentase : 107,4%

\*Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- Sangat tergantung kepada jumlah simpanan Puskopau dan besarnya Suku Bunga Bank.
- Pelaksanaan kegiatan hanya mencatat pendapatan sesuai dengan jumlah simpanan dan bunga yang diberikan oleh Bank.

#### (9) Unit Pertanian

Analisa dan Evaluasi Pendapatan

Rencana : Rp. 10.000.000,-

Realisasi : Rp. 13.840.950,-

Prosentase : 138,4%

\*Faktor-faktor yang mempengaruhi :

- Sangat tergantung kepada harga sewa yang ditetapkan oleh Lanud Adi Soemarmo.
- Merupakan usaha yang dahulu pernah dikelola oleh Dislog Lanud Adi Soemarmo dan baru pada tahun 2003 diserahkan ke Puskopau pengelolaannya atas perintah Komandan Lanud Adi Soemarmo.

#### Bidang Keuangan

##### a) Permodalan

Jumlah modal Puskopau sampai dengan tutup tahun buku 2004 sebesar Rp. 205.451.684,95,- Dalam memenuhi kebutuhan modal tahun 2004 Puskopau tetap bertahan dengan modal yang tersedia. Dengan keterbatasan modal yang ada Puskopau melaksanakan kegiatan usaha yang ditujukan kepada usaha yang tidak spekulatif.

##### b) Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha dibandingkan dengan Tahun Buku 2003 adalah sebagai berikut :

SHU Tahun 2003 : Rp. 70.282.421,00

SHU Tahun 2004 : Rp. 98.919.480,00

Prosentase : 140,75%

c) Realisasi RAPB Tahun 2004

Realisasi RAPB Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

	Rencana	Realisasi	Prosentase
Pendapatan	: Rp. 159.370.000,-	Rp. 187.629.886,-	117,7%
Pengeluaran	: Rp. 89.246.000,-	Rp. 88.710.406,-	99,4%
SHU	: Rp. 70.124.000,-	Rp. 98.919.480,-	141,1%

(2) Penilaian Pengurus

(a) Perangkat Organisasi :

- Rapat Anggota dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan AD/ART Puskopau Lanud Adi Soemarmo.
- Pengawasan organisasi sesuai dengan hasil keputusan Rapat Anggota dan diperkuat dengan Surat Perintah Komandan Lanud Adi Soemarmo.

(b) Bidang Keusahaan

Terjadi peningkatan dan penurunan kegiatan usaha di beberapa unit usaha, tetapi tidak mempengaruhi penerimaan Sisa Hasil Usaha Puskopau.

(c) Bidang Keuangan

Pengurus Puskopau dapat melaksanakan tertib administrasi keuangan dengan baik.

(3) Konsep Ke Depan

(a) Bidang Kelembagaan

- Dasar kerja perlu dilengkapi dengan piranti lunak yang praktis.
- Perlu penggalakan Sistem Informasi Pembinaan Koperasi untuk mewujudkan jaringan usaha di Lingkungan Koperasi Lanud Adi Soemarmo.

(b) Bidang Keusahaan

- Meningkatkan kegiatan di setiap Unit Usaha.
- Meningkatkan manajemen di setiap Unit Usaha.

(c) Bidang Keuangan : Meningkatkan tertib administrasi keuangan yang berkelanjutan.

(4) Laporan Pengawas

(a) Bidang Organisasi

- Jumlah anggota Puskopau Lanud Adi Soemarmo Tahun 2004 sebanyak 10 Primkopau.

- Jumlah anggota Pengurus Puskopau Lanud Adi Soemarmo, 4 orang terdiri dari :

Ketua : Mayor Adm. S.B Panjaitan, S.Sos

Wakil Ketua : Kapten Adm Osvandri

Sekretaris : Pns III-c Wa Ode Sumarni, SE.

Bendahara : Pns III-c Maryono, S.Sos.

- Jumlah Karyawan Puskopau Lanud Adi Soemarmo sebanyak 8 orang

- Pengawakan organisasi Puskopau Lanud Adi Soemarmo untuk Jabatan Badan Pengawas terdiri atas :

Ketua : Letkol Pnb Kusworo, S.E.

Anggota : Mayor Sus Nedy Yufrinal

- Unit Usaha yang dikembangkan dalam Tahun 2004 antara lain sebagai berikut :

Kegiatan usaha yang langsung melayani anggota :

- Unit Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan Usaha yang tidak langsung melayani anggota :

- Unit Usaha Angkutan Umum

- Unit Usaha Potong Rambut

- Unit Usaha Dirgantara

- Unit Usaha Toko

- Unit Usaha Cuci Mobil

- Unit Usaha Counter Taksi
- Unit Usaha Perumahan
- Unit Pertanian

(b) Bidang Manajemen. Dalam menjalankan tupoknya, Manajemen Puskopau Lanud Adi Soemarmo dilaksanakan dengan mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Jukbinkop serta Prosedur Staf yang secara sistematis telah dituangkan dalam AD/ART Puskopau Lanud Adi Soemarmo.

(c) Bidang Administrasi. Tersedia cukup piranti lunak dan berkas-berkas lainnya yang diperlukan organisasi namun masih terdapat beberapa piranti lunak yang harus disesuaikan dengan perkembangan organisasi saat ini, seperti piranti-piranti lunak yang berhubungan dengan masalah keuangan, pengkajian serta sistem pelaporan yang tentu juga harus mengacu pada prinsip-prinsip lainnya. Hal ini perlu mendapat perhatian segera karena jika tidak, akan menjadi kendala operasional.

#### (5) Hasil Pemeriksaan

(a) Rapat Anggota Tahunan Puskopau Lanud Adi Soemarmo Tahun Buku 2003 telah dapat dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2004.

(b) Hubungan antara Pengurus, Pengawas dan Unit-unit Usaha Puskopau Lanud Adi Soemarmo terjalin cukup baik. Fungsi Puskopau selaku Pembina Primkopau masih perlu ditingkatkan, khususnya peran dalam memberikan pembinaan baik organisasi maupun manajemen serta peluang usaha yang mungkin dapat dilakukan oleh Primkopau.

(c) Rapat Pengurus dilaksanakan secara rutin baik secara formal maupun informal. Hal ini sangat menunjang proses koordinasi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan.



- (d) Dalam tahun 2004 kewajiban anggota Puskopau Lanud Adi Soemarmo dalam membayar simpanan pokok maupun simpanan wajibnya telah dapat dilaksanakan.
- b) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari koperasi Pegawai Negeri “Rukun” SLTP N 2 Colomadu Tahun Buku 2004.
- (1) Laporan Pengurus
- (a) Kelembagaan :
- Hak Badan Hukum : 1222/BH/VI/Tanggal 29 November 1989
- i) Pengurus ada 3 orang
- |               |  |
|---------------|--|
| Ketua         | : Drs. Anwar Wahyudi                       |
| Sekretaris    | : Drs. M. Makhfut Sidik                    |
| Bendahara     | : Slamet Widodo                            |
| Pembantu Umum | : 1. Dra. Warsini<br>2. Sri Ismiyati, AMPd |
- ii) Pengawas ada 1 orang
- : Kuwat Santoso, BA
- iii) Anggota KPRI “RUKUN” sampai akhir tahun tutup buku 2004 berjumlah 64 anggota.
- (b) Usaha
- Untuk meningkatkan perkembangannya, KPRI RUKUN pada tahun 2004 melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :
- i) Simpan Pinjam
- Unit usaha ini merupakan pokok kegiatan ekonomi produktif dari KPRI RUKUN.
- ii) Warung Kelontong
- Unit usaha yang dulu disebut Unit Konsumsi ini masih dalam bentuk kecil, sehingga hanya untuk mencukupi sebagian kebutuhan guru dan karyawan saja.

iii) Pengadaan seragam siswa, buku pelajaran dan LKS

Unit usaha ini berjalan dari awal tahun pelajaran baru hingga akhir tahun pelajaran.

iv) Usaha insidental

Pada tahun 2004 unit ini bekerja sama dengan pihak lain (Optik Kasum).

(c) Program Kerja

Program ini merupakan perbaikan peraturan-peraturan yang sudah ada .

Penyempurnaan tersebut sebagai berikut :

- i) Simpanan wajib naik dari Rp. 1.000,- menjadi Rp. 5.000,-
- ii) Simpanan pensiun naik dari Rp. 30.000,- menjadi Rp. 35.000,-
- iii) Gaji Pengurus 10% dari pendapatan kotor
- iv) Angsuran pinjaman minimal Rp. 100.000,-

(d) Bidang Keuangan

(i) Permodalan KPRI “Rukun” sampai dengan tutup tahun buku 2004 adalah Rp. 267.419.019,-

(ii) Realisasi RAPB tahun 2004 adalah sebagai berikut :

	Rencana	Realisasi
Pendapatan	: Rp. 47.894.000,-	Rp. 51.418.000,-
Pengeluaran	: Rp. 46.144.384,-	Rp. 49.518.000,-
SHU	: Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.900.000,-

(iii) Lain-lain

Pada tahun 2004 sesuai dengan harapan anggota, pengurus telah berusaha dan berhasil mendapatkan pinjaman Dana Penyertaan dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 25.000.000,00. Dana tersebut disalurkan dengan dipinjam anggota yang membutuhkan.

(2) Laporan Pengawas

Hasil Pemeriksaan

(10) Bidang Organisasi

i) Keanggotaan

Jumlah anggota KPRI “Rukun” SMP Negeri 2 Colomadu pada akhir tahun 2004 adalah 64 orang.

ii) Pembinaan

Secara rutin setiap triwulan diadakan rapat pengurus dan pembantu yang selalu dihadiri lengkap, guna mengevaluasi perkembangan KPRI “Rukun” SMPN 2 Colomadu.

iii) Hubungan Kerja

Hubungan kerja yang baik antara Pengurus dan Pembantu Pengurus demi tercapainya peningkatan kinerja, hal ini terbukti dengan adanya koordinasi yang cukup baik dalam penanganan unit konsumsi dan penanganan LKS siswa.

iv) Alat-alat perlengkapan koperasi

Alat perlengkapan koperasi seperti : Pengawas, Pengurus, dan RAT telah dapat berjalan sebagaimana ketentuan yang ada, meskipun untuk RAT mengalami keterlambatan namun masih dalam batas-batas yang wajar.

(11) Bidang Administrasi

i) Administrasi organisasi telah dapat diselenggarakan dan dilaksanakan dengan baik.

ii) Administrasi keuangan diselenggarakan dengan baik, tertib meskipun belum mampu memenuhi keinginan anggota secara keseluruhan.

(12) Bidang Usaha

Pada tahun 2004 KPRI “ RUKUN” telah mampu menyelenggarakan usaha :

- a. Unit Simpan Pinjam untuk anggota
- b. Unit Konsumsi untuk anggota
- c. Penjualan LKS pada siswa, yang penanganannya relatif tertib dan berjalan baik

(13) Bidang Keuangan :

Hasil pengawasan keadaan Kas :

- a. Pada tanggal 15 April 2004, keadaan kas pada tanggal 31 Maret 2004 tercatat Rp. 9.466.519
- b. Pada tanggal 15 Juli 2004, keadaan kas pada tanggal 30 Juni 2004 tercatat Rp. 54.042.519
- c. Pada tanggal 15 Nopember 2004, keadaan kas pada tanggal 31 Oktober 2004 tercatat Rp. 62.895.019

(14) Bidang pelaksanaan

Rencana dan Anggaran

Sebagian besar keputusan RAK tahun 2004 oleh Pengurus telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(3) Penilaian Pengawas :

Seluruh Pengurus telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam RAK, meskipun masih ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan yang relatif kecil.

Yang jelas keinginan Pengurus untuk bekerja secara baik dan benar patut dihargai, hal ini terbukti dengan senang hati bersedia menerima saran dan kritik.

- c) Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Tugas dari Primkopau “Rukun Keluarga Sipil” Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo Tahun Buku 2004

(1) Laporan Pengurus

(a) Bidang Organisasi

i) Dasar Hukum

ii. Badan Hukum Nomor : 2594  
B/BH/PAD/KWK.II/IX/96 tanggal 30 September 1996

iii. Surat Keputusan Kasau Nomor : Skep/  
72/VII/1989/tanggal 5 Juli 1989 tentang Jukbin

KopauSurat Keputusan dan Lanud Adi Soemarmo No :  
Skep/013/VI/ 1992 tanggal 24 Juli 1992

iv. SIUP Nomor : 07/11-34/PM/V/1995 tanggal 5 Mei  
1995

v. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor  
11.342.6000.65 tanggal 14 Juli 2001

vi. NPWP Nomor : 1705.4917.526

ii) Keanggotaan :

Jumlah anggota sampai dengan tanggal 31 Desember 2004  
adalah 155 orang.

iii) Kepengurusan :

Jumlah pengurus tiga orang dengan susunan :

- Ketua : Sartono, BA, NIP. 030128770

- Sekretaris : Kawit JS, NIP. 030128788

- Bendahara : Suyono, NIP. 030178403

iv) Pengawas. Sesuai dengan Keputusan RAT TB. 1999 telah  
terpilih pengawas dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Dra. Ida S. NIP. 030228961

- Anggota : Drs. Zaenal M. NIP. 030228956

- Anggota : Utami Tarti NIP. 030228958

v) Kegiatan Bidang Organisasi. Kegiatan bidang organisasi  
yang telah dilakukan dalam tahun buku 2002 meliputi :

vii. Menyelenggarakan RAT tahun buku 2003 pada  
tanggal 26 Pebruari 2004.

viii. Mengerjakan buku-buku dan administrasi organisasi  
serta administrasi keuangan koperasi.

ix. Mengadakan hubungan dengan Puskopau  
sebagaimana hubungan antara primer dengan pusatnya.

x. Mengadakan hubungan dan koordinasi dengan  
primer di lingkungan Lanud Adi Soemarmo.

- xi. Mengadakan konsultasi dengan Kandepkop dan PPK Kabupaten Karanganyar selaku instansi pembina dan pengawas koperasi.
- xii. Membuat laporan kepada Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.
- xiii. Membuat laporan kegiatan untuk dikirimkan ke Inkopau maupun Puskopau sesuai dengan permintaan.
- xiv. Menghadiri RAT Puskopau TB. 2003
- xv. Menghadiri rapat kerja Dekopinda Kab. Karanganyar
- xvi. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan gerakan koperasi maupun Dekopinda Kab. Karanganyar
- xvii. Menghadiri Ulang tahun Koperasi Kabupaten Karanganyar dengan kegiatan gerak jalan santai
- xviii. Mengikuti penataran koperasi di Tawangmangu selama dua hari
- xix. Mengikuti kegiatan seminar perkoperasian di Kabupaten Karanganyar
- xx. Mengikuti kegiatan sosialisasi kredit di Kabupaten Karanganyar
- vi) Alat Perlengkapan Organisasi
  - xxi. Rapat Anggota. RAT Prim “RKS” TB. 2003 telah dilaksanakan tanggal 26 Pebruari 2004
  - xxii. Rapat Pengurus. Dalam tahun buku 2004 dilaksanakan enam kali
  - xxiii. Pengurus. Susunan pengurus lengkap sebagaimana tersebut
  - xxiv. Pengawas. Susunan pengawas lengkap sebagaimana tersebut
  - xxv. Pemeriksaan. Dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh Pengawas Prim “RKS”

## vii) Simpanan

xxvi. Simpanan Anggota. Simpanan anggota sampai dengan 31 Desember 2004 berjumlah Rp. 95.615.800,- yang terdiri dari :

Simpanan Pokok	Rp. 3.875.000,-
Simpanan Wajib	Rp. 87.240.800,-
Simpanan sukarela	<u>Rp. 4.500.000,-</u>
Jumlah	<u><u>Rp. 95.615.800,-</u></u>

xxvii. Simpanan Primkopau "RKS". Simpanan Primkopau "RKS" di Puskopau sebanyak Rp. 985.0000,- yang terdiri dari simpanan pokok Rp. 25.000,- dan simpanan wajib Rp. 960.000,-

## (b) Bidang Usaha

- a. Kegiatan Bidang Usaha. Kegiatan usaha Prim "RKS" saat ini baru bergerak di bidang usaha simpan pinjam yang melayani kebutuhan anggota dalam bentuk pinjaman uang dengan bunga 2,5% menurun/bulan, dengan jangka waktu pengambilan selama 10 atau 20 bulan.
- b. Piranti Lunak. Piranti lunak Prim "RKS" telah lengkap sesuai dengan peraturan perkoperasian yang berlaku.
- c. Volume usaha. Volume usaha yang dapat tercapai pada tahun buku 2004 adalah Rp. 481.209.805,92.

## (c) Bidang Keuangan

- i) Kegiatan Bidang Keuangan. Pelaksanaan tugas di bidang keuangan telah dapat berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit hambatan. Hasil usaha tahun 2004 dapat melampaui hasil usaha tahun 2003 dan juga dapat melebihi hasil usaha yang direncanakan.
- ii) Keadaan modal. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa modal Prim "RKS" berasal dari modal sendiri dan modal

luar, jumlah modal sampai dengan tutup tahun buku 2004 sebesar Rp. 112.634.304,70 yang terdiri dari :

Simpanan Pokok	Rp.	3.875.000,-
Simpanan Wajib	Rp.	87.240.800,-
Simpanan Sukarela	Rp.	4.500.000,-
Donasi dari Inkopau Jakarta	Rp.	7.600.000,-
Dana Cadangan	Rp.	5.381.985,59
SHU Tahun Buku 2004	Rp.	4.036.519,11
Jumlah Modal		<u>Rp. 112.634.304,70</u>

iii) Pendapatan Hasil Usaha. Salah satu tolok ukur penilaian perkembangan usaha koperasi adalah besarnya hasil usaha yang diperoleh dalam setiap tahun buku. Dalam TB. 2004 Prim "RKS" mendapat hasil usaha sebesar Rp. 26.689.275,-

## (2) Penilaian Pengurus

(a) Bidang Organisasi. Berdasarkan laporan kegiatan tersebut di atas pada bidang organisasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

- i) Kewajiban anggota terhadap Prim "RKS" dan Prim "RKS" kepada Puskopau telah dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu pembayaran semua simpanan sebagaimana yang ditentukan organisasi dapat berjalan dengan lancar.
- ii) Kewajiban dan hubungan organisasi dengan Kakandepkop dan PPK maupun Dekopinda Kab. Karanganyar berjalan sebagaimana mestinya, yaitu semua iuran maupun dana-dana untuk gerakan koperasi telah dipenuhi pembayarannya.
- iii) Kepengurusan dan Pengawas Lengkap.
- iv) Pengawas telah melaksanakan tugasnya dengan baik



- v) Buku-buku organisasi lengkap dan telah dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(b) Bidang Usaha

- i) Kegiatan bidang usaha, yaitu pelayanan kepada anggota dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kemampuan koperasi.
- ii) Pendapatan hasil usaha yang dapat dicapai adalah 116,8% dari yang direncanakan yaitu Rp. 26.689.275,-

(c) Bidang Keuangan

- i) Jumlah simpanan anggota atau modal Prim “RKS” meningkat sebesar Rp. 7.143.000,- yaitu dari Rp. 88.472.800,- menjadi Rp. 95.615.800,-.
- ii) Pendapatan hasil usaha direncanakan Rp. 22.850.000,- dapat tercapai Rp. 26.689.275,- atau 116,8% dari rencana pendapatan.
- iii) Volume usaha dalam tahun 2004 mencapai Rp.481.209.805,92,-sedangkan tahun 2003 Rp.388.683.952 jadi meningkat sebesar Rp. 92.525.853,92,-.
- iv) Tahun buku 2004 Prim “PKS” tidak memberikan dukungan dana lebaran Komandan dari yang direncanakan Rp. 1.500.000,- . Karena tidak ada permintaan dukungan lebaran.

(3) Laporan Pengawas

(a) Bidang Organisasi

- i) Jumlah anggota penuh tahun 2004 adalah 155 orang
- ii) Rapat-rapat pengurus, pengawas dan anggota sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

iii) Kepengurusan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

iv) Administrasi organisasi

Buku organisasi lengkap dan telah dikerjakan dengan baik.

(b) Bidang Usaha

v) Jenis Usaha : Simpan pinjam

vi) Volume usaha: Tahun 2004 sebesar Rp. 481.209.805,92,-

Tahun 2003 sebesar Rp. 388.683.952,-

vii) Rugi/Laba : Pendapatan hasil usaha tahun 2004

sebesar Rp. 26.689.275,-

(c) Keuangan/Permodalan

xxviii. Sisa kas menurut buku per 31 Desember 2004

berjumlah Rp. 9.891.267,82,-

**Tabel V**

**Jumlah Pemasukan Pada Primkopau RKS Tahun 2004**

Pemasukan	Th. Sekarang	Th. Lalu	Perkembangan
Simpanan Pokok	Rp. 3.875.000,-	Rp. 780.000,-	Naik Rp. 3.095.000,-
Simpanan Wajib	Rp. 87.240.800,-	Rp. 93.157.800,-	Naik Rp. 4.083.000,-
Simpanan Sukarela	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.535.000,-	Turun Rp. 355.000,-
Donasi Inkopau	Rp. 7.600.000,-	Rp. 4.600.000,-	Naik Rp. 3.000.000,-
Jumlah	Rp. 103.215.800,-	Rp. 93.072.800,-	Naik Rp. 10.143.000,-

Sumber : Pembukuan Primkopau RKS Tahun Buku 2004

**Tabel VI**

**Jumlah Permodalan Pada Primkopau RKS Tahun 2004**

Permodalan	Th. Sekarang	Th. Lalu	Perkembangan
Modal Sendiri	Rp. 95.615.800,-	Rp. 88.472.800,-	Naik Rp. 7.143.000,-

<u>Modal Luar :</u>			
Jangka Panjang	Rp. 7.600.000,-	Rp. 4.600.000,-	Naik Rp. 3.000.000,-
Jangka Pendek	Rp. 29.000.000,-	Rp.	Naik Rp. 29.000.000,-
Jumlah	Rp. 132.215.800,-	Rp. 93.072.800,-	Naik Rp. 39.143.000,-

Sumber : Pembukuan Primkopau RKS Tahun Buku 2004

Analisa Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- xxix. Jumlah Simpanan pokok naik Rp. 3.095.000,- dibandingkan dengan tahun yang lalu karena ada penambahan anggota baru 13 orang sedangkan anggota yang pensiun sebanyak 14 orang, dan penambahan simpanan pokok dari Rp. 5.000,- menjadi Rp. 25.000,-.
- xxx. Jumlah Simpanan Wajib naik Rp. 4.083.000,- dibandingkan dengan tahun yang lalu.
- xxxi. Jumlah Simpanan sukarela turun Rp. 35.000,-
- xxxii. Jumlah modal sendiri pada tahun buku 2004 naik Rp. 7.143.000,-
- xxxiii. Jumlah modal sendiri dan modal luar naik Rp. 39.143.000,- dibandingkan tahun 2003.
- xxxiv. Realisasi anggaran belanja naik 10,5% dari yang direncanakan, hal ini disebabkan adanya peningkatan pemberian dana kesejahteraan anggota.
- xxxv. Realisasi anggaran pendapatan tahun 2004 dapat tercapai 116,8% dari yang direncanakan.
- xxxvi. Secara keseluruhan laporan keuangan Primkopau RKS pada tahun buku 2004 dapat mencerminkan likuiditas yang cukup mantap.

Dari hasil laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program penyertaan modal pada koperasi tahun Anggaran 2004 di Kecamatan Colomadu adalah :

- xxxvii. Meningkatkan permodalan koperasi yang signifikan
- xxxviii. Pengelolaan usaha, SHU dan volume usaha koperasi meningkat
- xxxix. Bidang keorganisasian dan administrasi koperasi dikelola lebih baik

Maka koperasi sebagai usaha peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat Indonesia pada umumnya, fungsi dan peranannya semakin meningkat.

#### **D. Hambatan-Hambatan Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi**

Dengan otonomi daerah, selain banyak peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat kendala yang harus diselesaikan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi tidak terlepas dari berbagai macam hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan daya saing yang masih rendah
2. Permodalan masih lemah
3. Organisasi dan manajemen masih lemah.
4. Budaya cepat puas diri pada hasil yang dicapai

Adapun solusi yang dilakukan Diperindagpendalkop dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Mengadakan penyuluhan, penerangan dan pelatihan terhadap para pelaku usaha kecil menengah dan koperasi di Kabupaten Karanganyar.
2. Memperkuat permodalan dengan memberikan bantuan pinjaman modal.

3. Memberikan pembinaan tentang penataan administrasi kelembagaan, pengelolaan keuangan atau pembukuan yang baik dan benar kepada koperasi dan pengusaha kecil menengah.
4. Pemberian informasi-informasi yang berkaitan dengan adanya peningkatan atau pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi, seperti adanya pameran-pameran produk, adanya bantuan modal dan sebagainya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan penutup sebuah penulisan ilmiah. Isi yang tertuang di dalam kesimpulan merupakan inti pokok dari hasil penelitian yang tertulis secara luas dalam bab sebelumnya. Kesimpulan ini akan diuraikan secara garis besar sehingga dapat menjadi jawaban bagi rumusan masalah yang diteliti oleh penulis. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar terhadap pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi adalah pengadaan program-program yang ditangani oleh Sub Dinas Koperasi, yaitu sebagai berikut:

a) Program Pemberdayaan Usaha Kecil Unggulan Dengan Perkuatan Modal (PUKU-PM)

Program pemberdayaan usaha kecil unggulan dengan perkuatan modal merupakan suatu program yang diberikan kepada pengusaha kecil atau kelompok pengusaha kecil yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, yang dioperasionalkan melalui kegiatan penyaluran pinjaman dana perkuatan modal, pelatihan teknik pengolahan produk dan kegiatan pendidikan manajemen pemasaran dan pengelolaan pengelolaan keuangan.

Hasil program PUKU-PM Pada Tahun Anggaran 2003 di Kecamatan Colomadu adalah :

- (1) Pendapatan dan keuntungan pengusaha kecil meningkat tetapi tidak begitu berarti.
- (2) Dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga meningkatkan jumlah tenaga kerja.
- (3) Kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan sedikit meningkat.

(4) Kualitas SDM dalam pengolahan produk dan pemasaran tetap.

b) Program Penyaluran Dana Penyertaan Modal Pada Koperasi

Program penyaluran dana penyertaan modal pada koperasi merupakan suatu program yang diberikan pada koperasi yang memiliki kelompok anggota produktif dan memenuhi syarat administratif, khususnya untuk unit simpan pinjam koperasi. Program ini dioperasionalkan melalui kegiatan penyaluran pinjaman dana penyertaan modal, pendidikan dan kegiatan pembinaan administratif bagi koperasi.

Hasil Program Penyaluran Dana Penyertaan Modal Pada Koperasi Tahun Anggaran 2004 di Kecamatan Colomadu adalah :

- (1) Meningkatnya permodalan koperasi yang signifikan.
- (2) Pengelolaan usaha, SHU dan volume usaha koperasi meningkat.
- (3) Bidang keorganisasian dan administrasi koperasi dikelola lebih baik.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar:

- a) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan daya saing yang masih rendah.
- b) Permodalan masih lemah.
- c) Organisasi dan manajemen masih lemah
- d) Budaya cepat puas diri pada hasil yang dicapai

Adapun solusi yang dilakukan Diperindagpendalkop dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah :

- i) Mengadakan penyuluhan, penerangan dan pelatihan terhadap para pelaku usaha kecil menengah dan koperasi di Kabupaten Karanganyar.
- ii) Memperkuat permodalan dengan memberikan bantuan pinjaman modal.
- iii) Memberikan pembinaan tentang penataan administrasi kelembagaan, pengelolaan keuangan atau

pembukuan yang baik dan benar kepada koperasi dan pengusaha kecil menengah

- iv) Pemberian informasi-informasi yang berkaitan dengan adanya peningkatan atau pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi, seperti adanya pameran-pameran produk, adanya bantuan modal dan sebagainya.

## **B. Saran**

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi untuk mengembangkan usaha kecil menengah dan koperasi di Kabupaten Karanganyar, maka saran-saran yang hendak penulis sampaikan adalah :

- 1) Tindakan yang berbaur KKN hendaknya dihindarkan oleh aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi dalam menjalankan tugas, fungsi dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Hendaknya strategi kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Perindustrian, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk mendukung perkembangan usaha kecil menengah dan koperasi di Kabupaten Karanganyar.
- 3) Bagi pengusaha kecil menengah dan koperasi juga harus mendukung pelaksanaan kebijakan dari Diperindagpendalkop. Yaitu bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan dalam program Diperindag pendalkop sehingga tujuan lebih mudah tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan, SH. 1986. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Drs. Inu Kencana Syafii. 1994. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan Sumodiningrat. 1996. *Memberdayakan Masyarakat*. Jakarta: Nusadwipa.
- Hadari Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Heribertus Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Mubyarto Boediono. 1987. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE.
- Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH. 2002. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Prof. Drs. H.A.W. Widjaja. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- RT. Sutantya Rahardja, SH, MH. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Timur Mahardika. 2000. *Tarik Ulur Relasi Pusat-Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sujanto. 1990. *Perspektif Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaifudin Hetifah. 1995. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*. Bandung: Akatiga.
- Syaukani, Afan Gafar, Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## REFERENSI LAIN

- xl. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- xli. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- xlii. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- xliii. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- xliv. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.
- xlv. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 344 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar.

